



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Risman bin Syamsu**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan menjual barang campuran, tempat kediaman di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

**Herlinda binti Tajuddin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Olang, RT 002 RW 001, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 19 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir Hijriah, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-0044/Kua.21.09.13/PW.01/2/2019, tertanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Olang, RT 002 RW 001, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama 3 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kediaman kerumah orang tua Pemohon di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, selama 3 tahun lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Rehan bin Risman, umur 10 tahun.
  2. Raisya binti Risman, umur 5 tahun.

Anak pertama saat ini ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua saat ini ikut dengan Termohon.

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Termohon pemarah, bila marah sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan persoalan kecil.
  - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas.

Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



5. Bahwa, pada bulan Juli tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Risman bin Syamsu) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Herlinda binti Tajuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Husaima, SHI) tanggal 07 Mei 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dalam konpensi dan gugatan balik dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konpensi:**

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil yang pemohon kemukakan, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh termohon;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil pemohon vide angka 1, 2, dan 3 termohon mengakui dan membenarkan hal-hal tersebut;
3. Bahwa terhadap angka 4 dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa termohon pemaarah dan sering berkata kasar terhadap pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan kecil serta termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon sebab termohon sering pergi meninggalkan pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas dan mengenai apa yang pemohon dalilkan di atas secara tegas termohon menolak hal tersebut, justeru pemohon dalam hal ini bersikap egois, termohon selalu berusaha menjadi isteri yang baik tapi itu tidak dihargai oleh pemohon. Dan adapun kalau termohon marah kepada pemohon seperti yang didalilkan oleh pemohon itu karena termohon bermain cinta dengan wanita lain, dan pada awal bulan Februari 2019 di Wisma Yasmin kota Palopo termohon mendapati pemohon bersama seorang perempuan bernawa *Wanti* di dalam kamar hotel tersebut, dan adapun termohon selalu keluar rumah seperti yang didalilkan pemohon dikarenakan termohon sakit dan tidak tahan terhadap perbuatan pemohon yang ringan tangan (memukul) termohon sehingga termohon balik ke rumah orang tua termohon;
4. Bahwa terhadap angka 5 dalil pemohon yang pada pokonya mendalilkan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak bersama lagi/terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya adalah benar;

Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



**Dalam Rekonpensi:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensi tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa termohon selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonpensi dan pemohon adalah tergugat rekonpensi;
3. Bahwa dengan merujuk pada pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam penggugat rekonpensi meminta Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Belopa;
4. Bahwa dengan merujuk pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam penggugat rekonpensi meminta Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama Belopa;
5. Bahwa untuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya;
6. Bahwa mengingat perkawinan antara penggugat rekonpensi dengan tergugat rekonpensi telah lahir 2 orang anak, masing-masing:
  - Rehan bin Risman, umur 10 tahun;
  - Raisya binti Risman, umur 5 tahun;masih di bawah umur dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, sehingga penggugat rekonpensi memohon kepada majelis hakim agar anak tersebut dalam pemeliharaan termohon/penggugat rekonpensi;
7. Bahwa termohon/penggugat rekonpensi adalah seorang perempuan/wanita yang tidak punya penghasilan tetap, sehingga pasca diceraikan oleh pemohon, maka termohon/penggugat rekonpensi akan menyandang status janda dan kehidupan yang akan dilalui sangatlah berat baik dari status social maupun dari segi ekonomi;

Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

## Dalam Kompensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Risman bin Syamsu) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Herlinda binti Tajuddin di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Belopa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon kompensi mengajukan replik pada materi kompensi dan sekaligus jawaban pada materi gugatan rekonsensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tetap pada permohonan dan dalil-dalilnya semula, dan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

## Dalam Kompensi:

Pemohon mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Dalam Rekonsensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonpensi Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi tersebut, Termohon konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan duplik pada materi konpensi dan replik pada materi rekonpensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa termohon konpensi/penggugat rekonpensi tetap pada jawaban dan dalil-dalilnya semula;

Bahwa, atas replik Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0044/Kua.21.09.13/PW.01/2/2019, tanggal 22 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ponrang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

**Saksi 1:** Mursalim bin Lire, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 Masehi, di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama 3 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu,

Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



- selama 3 tahun lamanya.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011.
- Bahwa, pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa, selama pisah Pemohon masih datang dan masih memberi nafkah untuk Anaknya.
- Bahwa, penghasilan pemohon sehari-hari Pemohon masih membantu orangtuanya jaga toko/kios, yang omzetnya kurang lebih Rp. 6.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000,- perhari;
- Bahwa, pernah diusahakan berdamai oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon.

**Saksi 2:** Sartika binti Syamsu, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon dan Ipar Termohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 Masehi, di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Olang, RT 002

Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Bl/p





RW 001, Kecamatan Ponrang Selatan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, selama 3 tahun lamanya.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, saat ini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pemarah dan, Termohon tidak memberikan perhatian wajar kepada Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari satu kali.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama dengan orang tua pemohon di Dusun Ujung, Desa Lampuara sedangkan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa Olang.
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Selama pisah Pemohon masih datang dan masih memberi nafkah untuk anak pemohon dan termohon;
- Pemohon membantu orangtua jualan di kios.
- Penghasilan dari kios sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) perbulan, hasilnya untuk orangtua dan diputar lagi untuk keperluan kios. Pemohon hanya dapat seperlunya saja.
- Bahwa, telah diusahakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensi, Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut :

a. Bukti Tertulis:

1. Potokopi Akta Kelahiran anak pertama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi atas nama Rehan bin Risman;
2. Potokopi Akta Kelahiran anak kedua Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi atas nama Raisya binti Risman;

b. Saksi-saksi:

Saksi 1: Hasniar binti Tajuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bassiang, Desa Bassiang Timur, Kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon dan Adik kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama 3 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, selama 3 tahun lamanya.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - Rehan bin Risman, umur 10 tahun;
  - Raisya binti Risman, umur 5 tahun;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi bersama dengan Termohon mendapati Pemohon

Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



dengan perempuan lain di wisma palopo, perempuan itu bernama Wanti.

- Bahwa, pada Tahun 2018 Termohon sakit lalu masuk rumah sakit namun tidak diantar oleh Pemohon, justru saksi lah yang mengantar Termohon ke puskesmas Lanipa setelah dihubungi oleh termohon lewat telepon;
- Bahwa, Termohon dirawat selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, selama di rumah sakit hanya sekali-sekali pemohon datang menjenguk termohon dan tidak memberikan perhatian penuh kepada termohon, sebagaimana seharusnya perlakuan suami kepada isterinya;
- Bahwa, oleh karena termohon khawatir jangan sampai pemohon tidak memberikan perhatian penuh kepada termohon yang belum sembuh total dari sakit, maka termohon saat keluar dari rumah sakit meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tua termohon dan tinggal di rumah orang tua termohon hingga sembuh total;
- Bahwa, Rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon selama ini adalah rumah milik bersama Pemohon dan Termohon
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon dan Termohon juga kembali ke rumah orang tua Termohon.
- Bahwa, pekerjaan Pemohon membawa mobil kanvas karena membantu jualan kios orang tuanya .
- Bahwa, omset Pemohon perhari yang saksi ketahui kurang lebih Rp. 6.000.000,- sampai Rp. 7.000.000,- perhari;
- Bahwa, pernah diusayakan damai oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2: Hastuti binti Tajuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Olang II, Desa Olang II, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Bl/p



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon dan Kakak kandung Termohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tahun 2008 di kecamatan Ponrang;.
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, selama 3 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Ujung, Desa Lampuara, Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, selama 3 tahun lamanya.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bersama Pemohon sedangkan anak kedua bersama Termohon.
- Bahwa, sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon, disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi bersama Termohon mendapati Pemohon dengan perempuan lain di wisma palopo, perempuan itu bernama Wanti.
- Bahwa, Bulan Nopember 2018 Termohon sakit;
- Bahwa, karena Pemohon/suami Termohon tidak segera mengantar Termohon ke rumah sakit maka Termohon menelpon saksi sehingga saksilah yang mengantar Termohon ke puskesmas, sehingga dirawat di puskesmas Lanipa ;
- Bahwa, dipuskesmas Termohon menginap 3 hari 3 malam, dan Pemohon hanya sekali-sekali datang menjenguk Termohon;
- Bahwa, oleh karena Termohon khawatir tidak dijaga dengan baik oleh Pemohon maka Termohon memilih pulang ke rumah orang tua Termohon setelah keluar dari rumah sakit (puskesmas Lanipa);
- Bahwa, saksilah yang membawa Termohon ke rumah orang tua

Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Bl/p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon;
- Bahwa, setelah beberapa hari di rumah orang tua Termohon, Pemohon datang dan mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa Pemohon menyerahkan Termohon kembali dan tidak ingin bersama lagi.
  - Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah membawa mobil kanvas karena membantu jualan kios orang tuanya, omsetnya kurang lebih Rp. 6.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- perhari;
  - Bahwa, Termohon tidak pernah keberatan berapapun nafkah yang diberi kan Pemohon.
  - Bahwa, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan.
  - ,Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tua kami.
  - Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
  - Bahwa, pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon untuk berdamai namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan sebagai kesimpulan pada materi kompensi, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan pada materi rekonpensi agar ditetapkan besaran nafkah iddah, Mut'ah sebagaimana dalam jawaban dan duplik rekonpensi;

Bahwa, selanjutnya Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi menyampaikan kesimpulan secara lisan pada materi kompensi yang pada

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp





pokonya tetap dengan jawaban dan duplik konpensasi, sedangkan pada materi rekonpensasi, agar ditetapkan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak serta pemeliharaan anak sebagaimana gugatan dan replik rekonpensasi;

Bahwa, semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konpensasi**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, oleh majelis hakim telah diupayakan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi, namun mediator hakim bernama Husaima, SHI. dalam laporannya kepada majelis hakim bertanggal 07 Mei 2019 menyatakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, oleh karenanya majelis hakim berpendapat prosedur persidangan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 ;

*Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0044/Kua.21.09.13/PW.01/2/2019, tanggal 22 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ponrang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegellen Kantor Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Menimbang bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang pernikahan pemohon dengan termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim menilai adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat

Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkawinan yang sah maka kedua belah pihak berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas diperoleh informasi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, semula rumah tangganya dalam kondisi rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kemudian rumah tangganya tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil permohonan cerai talak Pemohon namun Termohon menolak alasan tentang penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, menurut keterangan Termohon dalam jawaban dan repliknya menyatakan bahwa pemicu pertengkaran disebabkan karena pemohon bermain cinta dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon nampak diketahui dari dalil Pemohon yang diakui Termohon yakni sejak bulan Juli tahun 2018, Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Lampuara dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Olang, hal mana telah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya, tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon tidak melaksanakan kewajiban memberikan nafkah lahir dan bathin, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pokok masalahnya adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berakibat menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dipicu oleh masalah masalah sebagaimana tersebut diatas, dan apakah akibat perselisihan tersebut keduanya telah hidup

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sejak bulan Juli 2018 hingga perkara ini diproses kedua belah pihak masih hidup berpisah dan saling tidak mempedulikan dan putus komunikasi berkaitan dengan kehidupan layaknya hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil dalil permohonan pemohon diakui oleh Termohon selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan untuk membuktikan kebenaran dalil dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bantahan terhadap beberapa dalil Pemohon maka Termohon juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat ( 1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti tersebut

Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Bl/p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai talak berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga Pemohon yakni kakak kandung Pemohon, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi adalah dari unsur orang-orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan saksi Lalu Anhar adalah keterangan yang diketahui secara langsung dan bersesuaian dengan

Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp





dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka keterangan antara para saksi dapat dinilai terdapat unsur kesesuaian dan kecocokan yang intinya bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan berakibat adanya perselisihan yang terus menerus yang tidak ada penyelesaian sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, maka Majelis hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi saksinya dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2008 Masehi, di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kab. Luwu;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Olang selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Lampuara;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 ( dua ) orang anak yang masing masing bernama:
  1. Rehan bin Risman, umur 10 tahun.
  2. Raisya binti Risman, umur 5 tahun.

Anak pertama saat ini ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua saat ini ikut dengan Termohon.

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon bermain cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka pada bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya, tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sampai dengan perkara ini diproses di Pengadilan, Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, berbagai pihak telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya dapat dipertahankan namun Pemohon menyatakan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, pada awalnya keduanya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 orang anak, namun kurang lebih 8 bulan terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan berkelanjutan saling mendiamkan, bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Terungkap juga bahwa penyebab kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya dugaan Pemohon mempunyai teman wanita lain yang menjadikan Termohon cemburu;

Menimbang, bahwa keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon, karena untuk kelangsungan rumah tangga lebih untuk mengusahakan terwujudnya rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam perkara aquo pihak Pemohon

Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



tidak bersedia melanjutkan, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia tidak mungkin akan tercapai ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang dan oleh Mediator yang ditunjuk ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : “ Suami isteri yang tidak berdiam

Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan berkelanjutan menjadi perselisihan yang terus menerus sifatnya dengan dibuktikan Pemohon tidak mempedulikan kewajibannya terhadap Termohon serta selama masa perpisahan yang berlangsung sekitar 8 bulan tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali karena telah diupayakan damai tetap pada pendiriannya masing masing, maka kondisi yang demikian hakekatnya benar-benar telah menyiksa hati Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum yaitu memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka permohonan cerai talak tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sesuai dengan petitum Pemohon point 2, dan mempertimbangkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang selama pernikahannya telah bakda dukhul dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon

Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



terhadap Termohon adalah talak satu raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Belopa setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;

**Dalam Rekonsensi**

Menimbang, bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugat balik sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam pokok perkara materi gugat balik Penggugat Rekonsensi akan tetapi belum berhasil sehingga dibacakanlah gugatan balik penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan Rekonsensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 157 ayat (1) R.Bg. Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5) gugatan rekonsensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konpensasi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonsensi tersebut, selanjutnya Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada tahapan proses jawab-menjawab gugat balik antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi belum berhasil menyelesaikan tuntutan balik Penggugat Rekonsensi secara damai;

Menimbang, bahwa pada materi gugatan Rekonsensi, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat buktiapapun untuk membuktikan dalil gugatannya ataupun melakukan *tegen bewijs* atas gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian pada rekonsensi tidak terlepas atau tidak dapat dipisahkan dengan bagian apa yang menjadi

Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp





fakta hukum pada bagian konpensi, dimana di dalam konpensi sudah menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Tergugat adalah seorang pedagang yang mempunyai omset penghasilan sebesar sekitar Rp.6.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- setiap harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa pemohon konpensi/tergugat rekonsensi bersikeras untuk menceraikan termohon konpensi/penggugat rekonsensi, sedangkan termohon konpensi/penggugat rekonsensi berkeberatan atas kehendak pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi menceraikannya ;
- Bahwa, termohon konpensi/penggugat rekonsensi tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa ikatan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah terjalin selama sekitar 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah, tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai pedagang mempunyai penghasilan sekitar Rp. 6.000.000,- sampai dengan 7.000.000,- perbulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat telah cukup alasan Penggugat Rekonsensi untuk mengajukan tuntutan aquo dan majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa merujuk *pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) dan (b), apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah* , sepanjang sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi telah berdasarkan hukum dan telah terbukti secara

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



hukum, maka karenanya tuntutan sebagaimana dalam gugatan Penggugat dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yakni tuntutan agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya, majelis hakim berpendapat karena gugatan penggugat telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonpensi maka gugatan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan tuntutan agar gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya majelis masih akan mempertimbangkan point per point dari tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat tentang iddah dan Mut'ah, Majelis hakim terlebih dahulu meneliti apakah Penggugat sebagai istri yang nusyuz atau tidak, untuk itu perlu disampaikan pendapat sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 229 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut yang artinya : *Bahwa syarat bagi perempuan menerima belanja/nafkah (dari suaminya) adalah sebagai berikut : 1.adanya ikatan perkawinan yang sah 2. menyerahkan dirinya kepada suaminya 3. suaminya dapat menikmati dirinya 4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dan 5. kedua-duanya dapat menikmati. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka ia tidak wajib diberi belanja/nafkah;*

Menimbang, bahwa terhadap persyaratan-persyaratan bagi seorang istri untuk memperoleh hak nafkah dari suaminya tersebut, berdasarkan fakta di persidangan semua persyaratan telah dipenuhi oleh Penggugat selaku isteri dan yang terjadi justru sebaliknya Tergugat melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah bathin, dan Tergugat rekonpensi tidak bisa membuktikan Penggugat sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga yang demikian berarti Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang muti'ah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa kondisi penggugat sebagai isteri yang tidak

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



nusyuz, Penggugat selaku isteri yang akan ditalak oleh Tergugat (suaminya) dalam keadaan bakda dukhul (sudah melakukan hubungan badan/sanggama) sehingga memiliki masa iddah, dengan demikian Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah hal ini berdasarkan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syari'at islam, hak istri dalam iddah thalaq raj'i berhak menerima nafkah dari suaminya sama dengan nafkah sebelum terjadi perceraian, baik perempuan itu hamil atau tidak, juga berhak menerima tempat tinggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Diceritakan dari Fatimah binti Qais katanya: saya datang kepada Nabi SAW lantas saya berkata : Sesungguhnya suamiku si fulan telah mengutus seseorang untuk mentalaqku, dan sesungguhnya saya meminta kepada keluarganya nafkah dan tempat tinggal lantas mereka tidak mau. Mereka [keluarganya] berkata: Wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya utusan yang dikirim kepadanya telah melakukan talaq tiga. Fatimah berkata: Maka Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya." [H.R Imam Ahmat dan Nasa'i]. Dan pula didalam sebuah riwayat disebutkan: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan bagi perempuan yang diwajibkan atas suami bilamana suami masih bisa rujuk kepadanya, maka apabila suami sudah tidak bisa rujuk kepadanya, maka tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal.[H.R Ahmad].;

Menimbang, bahwa ketentuan syar'i lainnya dalam kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi sebagai berikut

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب  
لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan isterinya sesudah berhubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dengan talak raj'i, maka isteri berhak

Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



*mendapatkan tempat tinggal dan nafkah semasa iddah dari suami";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah, maka sesuai dengan jawaban Tergugat rekonsensi di persidangan yang menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Penggugat, maka nafkah iddah yang harus di bayarkan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikalikan 3 bulan sehingga totalnya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi tentang iddah dapat dikabulkan seluruhnya dan untuk memberikan kepastian hukum maka nilai uang tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari gugatan Penggugat Rekonsensi berupa tuntutan agar Tergugat membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi selaku isteri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa payung hukum uang mut'ah secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 huruf (a) "bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul " jo.Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surat Al baqaroh ayat 241 yang berbunyi

*Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp*



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan besaran kadar mut’ah yang harus diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kajian dan dasar hukum dari berbagai hal tentang mut’ah untuk Penggugat :

- Bahwa secara psikologis menceraikan istri dengan tanpa dasar adanya kesalahan atas dirinya merupakan kekejaman batin, yang untuk menghilangkan penderitaan yang dialami isteri memerlukan waktu yang cukup lama untuk melupakan kepedihan itu, untuk itu dibutuhkan suatu pemberian yang bisa menghibur hati isteri, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyyu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang artinya “Pemberian mut’ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula” ;
- Secara sosiologis, Penggugat selaku isteri dalam mendampingi suami dalam berumah tangga sudah berlangsung cukup lama dan pada prinsipnya si isteri keberatan untuk diceraikan oleh suaminya mengingat dalam berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak yang masih perlu perhatian serius oleh kedua orang tuanya, sehingga kalau benar terjadi perceraian secara sosiologis bagi isteri sungguh berat dan menyakitkan karena harus memulai menjalani kehidupan baru;
- Secara filosofis hakekat dan tujuan pemberian mut’ah adalah untuk mengobati hati isteri yang tersakiti akibat diceraikan oleh suami tanpa ada kesalahan dari isteri yang dilakukannya, seorang isteri telah melakukan

Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp





pengabdian dan kesetiaan yang telah diberikan oleh isteri sudah sekian lama sebagai isteri dan telah melahirkan anak, betapa sakit dan hancur hatinya si isteri dengan terjadinya perceraian ini, terlebih lagi penyebab terjadinya perceraian lebih disebabkan bukan datang dari si isteri, melainkan karena hadirnya wanita lain dalam rumah tangga suami isteri yang bersangkutan, maka kesedihan isteri tersebut perlu dihibur dan diobati dengan memberi mut'ah yang layak dan dapat menutupi kebutuhan hidupnya untuk beberapa bulan kedepan setelah terjadinya perceraian, hal ini sejalandengan pendapat pakar hukum Islam Abu Zahrah dalam kitab Akhwal al Syakhsyah halaman 334 menyatakan : Artinya: Apabila terjadi talak setelah dukhul tanpa kerelaan isteri hendaknya isteri diberi mut'ah selama 1( satu ) tahun setelah iddahnya habis ;

- Bahwa untuk menetapkan besaran kadar mut'ah majelis hakim harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dimana besaran mut'ah harus disesuaikan dengan kepatuhan isteri dan kelayakan dengan tetap memperhatikan kemampuan suami yang bersumber pada pekerjaan atau penghasilan dari suami dalam setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa standar kelayakan hidup rumah tangga di Kabupaten Luwu, untuk biaya hidup sehari-hari kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta) sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya, maka dalam setahun (12 bulan) jumlahnya kurang lebih Rp. Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta) sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perceraian ini atas kehendak Tergugat sedangkan Penggugat merasa keberatan untuk diceraikan, ikatan perkawinan yang dijalani berdua telah cukup lama sekitar 11 tahun, pemicu pertengkaran karena adanya wanita lain dalam rumah tangga penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi; penggugat rekonsensi telah berusaha untuk mengingatkan agar Tergugat rekonsensi

Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



tidak bermain cinta dengan perempuan lain, namun bila diingatkan selanjutnya berakhir dengan perselisihan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah yang patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan dengan cara menghukum Tergugat agar membayar mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi ;

Yang artinya : *"Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya";*

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat adalah berupa uang senilai Rp. 50.000.000,-, sedangkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah menentukan Tergugat harus membayar uang mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan kemampuan ekonomis Tergugat, aspek psikologis dan sosiologis bagi Penggugat maka cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan bilamana jumlah uang tersebut selanjutnya dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan keadaan Penggugat di depan persidangan, oleh karenanya maka tuntutan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum atau pengadilan adalah berimbang, suami mempunyai hak talak tapi juga dibebani kewajiban memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri, sedangkan istri memiliki hak nafkah iddah dan mut'ah tapi juga dibebani kewajiban menjalani masa iddah, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka juga sudah seharusnya Pengadilan

Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



memberikan hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga harus langsung menerima nafkah-nafkah yang seharusnya menjadi haknya, sebab kalau tidak suami bisa dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan/atau lebih jauh lagi bisa memberi kesan kepada para pihak bahwa pengadilan tidak memberi rasa atau nilai keadilan kepadanya, Oleh karenanya Majelis hakim menyarankan Tergugat agar menyiapkan uang nafkah dan mut'ah yang menjadi kewajibannya untuk diserahkan kepada Penggugat yang menjadi haknya, sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Belopa. Namun demikian Majelis hakim tidak akan memasukkan diktum tentang perintah atau penghukuman Tergugat untuk membayar tunai nafkah-nafkah yang menjadi kewajibannya sesaat setelah pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat rekonsensi tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) yang berbunyi: Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Hadits Riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar :

“أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ، ما لم تنكحي”

Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



Artinya :*"Bahwa seorang wanita berkata : Ya, Rasulullah, sesungguhnya anakku, perutku inilah yang mengandungnya, dan teteku yang menyusukannya, dan kamarku ia bernafas; dan (saat) ini bapaknya akan mengambilnya dariku. Berkata Rasulullah SAW : Engkau lebih berhak kepadanya selama engkau belum menikah"*

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak penggugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi masih di bawah umur, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penggugat rekonpensi mengenai pemeliharaan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penggugat rekonpensi tentang nafkah anak, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi mempunyai 2 orang anak, yang saat ini di bawah pemeliharaan penggugat rekonvensi, maka berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) KHI, dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (233):

**"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"**

Artinya: *"Dan kewajiban ayah kepada anak-anak menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf"*.

maka kepada tergugat rekonvensi harus dibebani biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa standar kelayakan biaya anak di Kabupaten Luwu dalam sebulan kurang lebih Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) perorang, sedangkan Tergugat Rekonpensi sebagai pedagang yang mempunyai penghasilan tetap setiap hari akan mampu membiayai anak-anaknya dengan jumlah tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan penggugat rekonpensi mengenai nafkah anak dapat dikabulkan;

Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



### **Dalam Kompensi dan Rekompensi**

Menimbang bahwa pada materi kompensi petitum point angka 3 permohonan cerai talak pemohon kompensi/ Tergugat Rekompensi agar biaya perkara dibebankan kepada pemohon kompensi/ Tergugat Rekompensi atas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlakudan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(**Risman bin Syamsu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Herlinda binti Tajuddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa ;

#### **Dalam Rekompensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ;
  - a. Nafkah Iddah: Rp. 2.500.000,00 ,-(dua juta lima ratus rupiah) perbulan, x 3 bulan = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Mut'ah berupa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - c. Nafkah Anak: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, x 2 orang anak = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp





3. Menetapkan anak bernama:

1. Rehan bin Risman, umur 10 tahun.

2. Raisya binti Risman, umur 5 tahun.

di bawah pemeliharaan penggugat rekonsensi;

4.. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

**Dalam Kompensi Rekonsensi**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzul Qa'dah 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mashuri, S.Ag., M.H. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Musdalifah, SH.,MH**

Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	745.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**

Catatan:

1. Tergugat/Termohon telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal.....;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....



Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2019/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)